



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Manggar
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/31 Agustus 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak tidak ditahan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya yakni bernama Andika Sewanto, S.H., Dendy Matra Negara, S.H., Hendera Wang Indra, S.H., Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H., Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., dan Fery Saputra, S.H., para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung), beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT.001 RW.001 Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn tanggal 5 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Hasil penelitian kemasyarakatan;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat dengan syarat umum Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
3. Menetapkan syarat khusus berupa Anak menjalani pelayanan masyarakat di pos BAPAS Tanjung Pandan selama 72 (tujuh puluh dua) jam, yang dilaksanakan selama 6 (enam) jam perminggu;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- ☐ 3 (tiga) gulung kabel tembaga;
- ☐ 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa gagang;
- ☐ 1 (satu) helai baju merk Dafuci Jeans warna putih dengan tulisan berwarna hitam;
- ☐ 1 (satu) helai baju merk Dafuci Jeans warna putih dengan tulisan berwarna hitam;

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa Ahmad Denny Setiawan Als Deni Bin Siswanto.

- ☐ 2 (dua) gulung kabel tembaga warna kuning list hijau;
- ☐ 1 (satu) set gergaji besi warna orange;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Polisi 6974 GK nomor rangka MH1HB61167K199653 nomor mesin HB61E1197254;
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Polisi 6974 GK nomor rangka MH1HB61167K199653 nomor mesin HB61E1197254

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi.

5. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di areal PLTU Mempaya yang beralamat di Dusun Mempaya I RT/RW 001/001 Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 11.00 wib Anak bersama-sama dengan saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) nongkrong di Pantai teropong Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Kemudian saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengajak Anak dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mencari uang kearah Kecamatan Damar dengan mencari-cari besi, dan disetujui oleh Anak dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah). Lalu saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan kembali agar memotong besi dengan menggunakan gergaji besi;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Anak dengan saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna merah-hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Biru-Putih dengan Nomor Polisi BN 6974 GK menuju kearah Damar.

Ketika diperjalanan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berhenti ditoko bangunan yang berada di Dusun Numpang Empat Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar, dengan diikuti oleh Anak dan saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah). Saat berada di toko tersebut saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) membeli gergaji besi warna kuning dan setelah membeli gergaji tersebut kami melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Damar. Sesampainya di Damar, Anak, saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melihat PLTU Mempaya sepi dan seperti tidak aktif lagi, sehingga mereka bertiga langsung masuk ke areal PLTU melalui sebelah gerbang pintu PLTU Mempaya;

Sesampainya didalam PLTU Mempaya dan hendak mencari Besi tiba-tiba saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melihat ada kabel dan mengatakan untuk mengambil kabel saja dan disetujui oleh Anak dan saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memotong kabel tersebut. Kemudian saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman dan pergi ke luar dari areal PLTU dan menunggu disana. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) keluar dari areal PLTU Mempaya sambil membawa besi 1 potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan kabel tembaga yang berbalut plastik warna kuning dengan panjang sekira 3 m (tiga meter) dan pulang dengan membawa besi dan kabel tembaga yang berhasil diambil dari PLTU Mempaya tersebut.

Bahwa selanjutnya Anak, saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menuju SDN 7 Dusun Harapan Jaya Desa Lalang Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, kemudian saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menyuruh Anak untuk mengambil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



parang dirumah Anak setelah itu Anak memberikan parang tersebut kepada saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah), selanjutnya saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memisahkan plastik pembungkus tembaga tersebut dengan cara saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memegang Kabel tembaga tersebut dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang menarik plastik pembungkus tembaga, sehingga terpisah antara tembaga dan plastiknya;

Bahwa selanjutnya saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah membawa barang tersebut dan menjualnya, dan setelah dijual saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan memegang uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), membagikan kepada saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada Anak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Anak berboncengan dengan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) datang kerumah saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan mengajak nongkrong di Pantai Tropeng Desa Lalang Kecamatan Manggar dan saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pun mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kembali mengajak Anak dan saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mengambil tembaga lagi, namun sempat ditolak oleh saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah);

Tetapi karena saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) hendak meminjam sepeda motor yang digunakan saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah), akhirnya saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan bahwa dia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ikut lalu mereka berangkat menuju PLTU Mempaya dengan menggunakan sepeda Motor Beat warna hitam, dimana Anak berboncengan dengan saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menggunakan sepeda motor Merk Honda REVO warna biru putih dengan nopol BN-6974-GK;

Sesampainya di samping PLTU Mempaya, saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menunggu disepeda motor sedangkan Anak dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) masuk ke areal PLTU Mempaya melalui sebelah gerbang pintu PLTU dan mengambil kabel tembaga dengan panjang sekira 2 Meter. Kemudian pergi dari PLTU Mempaya.

Bahwa pada saat diperjalanan Anak, saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menuju jalan belakang kantor camat damar karena tempat tersebut sepi, lalu saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menyuruh Anak untuk membeli air minum dan rokok sedangkan saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) membakar kabel tembaga tersebut dengan tujuan agar dapat memisahkan antara Tembaga dan Plastik namun tidak berhasil. Kemudian saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memegang Kabel tembaga tersebut dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menarik plastik pembungkus tembaga, sehingga terpisah antara tembaga dan plastiknya, setelah itu mereka bertiga pergi menjual tembaga tersebut ke lapak Besi yang berada di Kecamatan Damar;

Sesampainya di lapak Besi, Anak dan saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menjual tembaga tersebut sedangkan saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menunggu di Sepeda motor. Dan dari penjualan tembaga tersebut, saksi Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memberi saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto (Penuntutan dilakukan secara terpisah) uang sebesar.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus Ribu rupiah) dan kepada Anak sebesar. Rp.50.000,- (Lima puluh Ribu rupiah), setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa uang hasil penjualan yang Anak peroleh pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 dan hari Senin tanggal 10 April 2023 dipergunakan untuk kebutuhan Anak sehari-hari;

Bahwa Anak tidak ada meminta izin atau PLTU Mempaya yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Hardianto Saputra Als Jame Bin Hamsani berdasarkan surat kuasa dari Manajemen HRD PLTU Mempaya PT. Belitung Energy Site Mempaya Kec. Damar Kab. Belitung Timur dengan Surat Keterangan Nomor : 002/HRD-BE/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tidak ada memberikan izin untuk membawa dan mengambil besi 1 potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang berada di halaman bengkel PLTU serta 3 (tiga) potong / gulung kabel tembaga yang berada di Gudang pencacah kayu dari areal PLTU Mempaya yang beralamat di Dusun Mempaya I RT/RW 001/001 Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dan akibat peristiwa pencurian tersebut PLTU Mempaya mengalami kerugian sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak menyatakan mengerti dan baik Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak No.Registrasi Litmas I.C-35/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasi demi kepentingan terbaik Anak supaya Anak dijatuhi "Pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hardianto Saputra alias Jame Bin Hamsani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, kami mengamankan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi di PLTU Mempaya yang beralamat di Dsn. Mempaya I RT/RW 001/001 Desa Mempaya Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur karena Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Odeng Bin Suhardi mengambil kabel tembaga kemudian setelah datang anggota kepolisian dilakukan interogasi terhadap Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi mengatakan bahwa telah mengambil barang lain dilokasi PLTU Mempaya pada hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu dan hari Senin tanggal 09 dan 10 April 2023 bersama dengan Saksi Ahmad

Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto dan Anak ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai keamanan di PLTU Mempaya;
- Bahwa sebelumnya memang di PLTU Mempaya sering kehilangan barang, antara lain 1 (satu) besi potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan kabel tembaga berbalut plastik warna kuning dengan panjang sekira 3(tiga) meter yang dari keterangan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi adalah ia ambil bersama Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto dan Anak;
- Bahwa kerugian yang dialami PLTU Mempaya adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi, Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto dan Anak tidak ada izin untuk mengambil besi dan kabel tembaga milik PLTU Mempaya yang berada dibawah naungan PT. Belitung Energi tersebut;
- Bahwa tidak ada pengantian kerugian dari Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi, Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto dan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **Doni Bustanil alias Doni Bin (Alm) Tasran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, kami mengamankan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi di PLTU Mempaya yang beralamat di Dsn. Mempaya I RT/RW 001/001 Desa Mempaya Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur karena Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi mengambil kabel tembaga kemudian setelah datang anggota kepolisian dilakukan interogasi terhadap Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi mengatakan bahwa telah mengambil barang lain dilokasi PLTU Mempaya pada hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu dan hari Senin tanggal 09 dan 10 April 2023 bersama dengan Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto dan Anak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai keamanan di PLTU Mempaya;
- Bahwa sebelumnya memang di PLTU Mempaya sering kehilangan barang, antara lain 1 (satu) besi potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan kabel tembaga berbalut plastik warna kuning dengan panjang sekira 3(tiga) meter yang dari keterangan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi adalah ia ambil bersama Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto dan Anak;

- Bahwa kerugian yang dialami PLTU Mempaya adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi, Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto dan Anak tidak ada izin untuk mengambil besi dan kabel tembaga milik PLTU Mempaya yang berada dibawah naungan PT. Belitung Energi tersebut;
- Bahwa tidak ada pengantian kerugian dari Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi, Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto dan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. **Wagiman Als Giman Bin (Alm) Sukirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa usaha Saksi adalah jual-beli barang bekas atau barang rongsokan dan tempat usaha Saksi tersebut berada di Dsn. Harapan RT005 RW001 Ds. Lalang Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi menjual tembaga kepada Saksi pada hari Minggu 09 April 2023;
- Seingat Saksi, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi, saat itu menjual tembaga dari kabel yang sudah dikupas sebanyak 3 (tiga) gulung, yang katanya merupakan punya orang tuanya;
- Bahwa saat itu Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi datang ke tempat Saksi sendiri;
- Bhwa Saksi masih mengenal dan mengetahui barang bukti berupa gulungan kabel tembaga tersebut adalah yang di jual Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

4. **Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi berkata kepada Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak untuk mencari uang kearah Damar dan disetujui oleh Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak sehingga kami pergi kearah Kec. Damar untuk mencari-cari besi. Sesampainya di PLTU Mempaya kami melihat PLTU tersebut sepi dan seperti tidak aktif lagi lalu kami langsung masuk ke area, kemudian Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi yang awalnya menunjuk untuk mengambil kabel di Area PLTU tersebut kemudian Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi bergegas memotong kabel tersebut sedangkan Saksi pergi keluar dari Area PLTU dan menunggu sepeda motor. Sekira 30 menit, Anak dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi keluar dari area PLTU dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) potong besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan Anak membawa kabel tembaga yang berbalut plastik warna kuning dengan panjang sekira 3 m (tiga meter);

- Bahwa selanjutnya kami menuju SDN 7, Dsn. Harapan Jaya, Ds. Lalang Jaya, Kec. Manggar, Kab. Belitim kemudian Saksi dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi memisahkan plastik pembungkus tembaga sehingga terpisah antara tembaga dan plastiknya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi mengajak Saksi dan Anak untuk kembali mengambil besi lalu sesampainya di samping PLTU Mempaya, Saksi menunggu di sepeda motor sedangkan Anak dengan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi masuk ke area PLTU dan sekira 30 menit kemudian, Anak dengan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi keluar dari areal PLTU membawa kabel tembaga;
- Bahwa hasil barang yang diambil pada tanggal 9 April 2023, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi menjualnya ke sebuah lapak besi bekas milik Saksi Wagiman dan setelah dijual Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi mendapat hasil uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi memberi Saksi uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terhadap barang pada tanggal 10 April 2023, kami menjualnya ke lapak besi yang berada di Kec. Damar setelah di lapak Besi, Anak dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi yang menjual tembaga tersebut sedangkan Saksi menunggu di Sepeda motor dan selanjutnya Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi memberi Saksi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Anak dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi tidak ada izin untuk mengambil barang-barang di PLTU Mempaya; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

5. **Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto berkata kepada Saksi dan Anak untuk mencari uang kearah Damar dan disetujui oleh Saksi dan Anak sehingga kami pergi kearah Kec. Damar untuk mencari-cari besi. Sesampainya di PLTU Mempaya kami melihat PLTU tersebut sepi dan seperti tidak aktif lagi lalu kami langsung masuk ke area, kemudian Saksi yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya menunjuk untuk mengambil kabel di Area PLTU tersebut kemudian Saksi bergegas memotong kabel tersebut sedangkan Saksi pergi keluar dari Area PLTU dan menunggu sepeda motor. Sekira 30 menit, Anak dan Saksi keluar dari area PLTU dengan membawa 1 (satu) potong besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan Anak membawa kabel tembaga yang berbalut plastik warna kuning dengan panjang sekira 3 m (tiga meter);

- Bahwa selanjutnya kami menuju SDN 7, Dsn. Harapan Jaya, Ds. Lalang Jaya, Kec. Manggar, Kab. Belitim kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto memisahkan plastik pembungkus tembaga sehingga terpisah antara tembaga dan plastiknya;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mengajak Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto dan Anak untuk kembali mengambil besi lalu sesampainya di samping PLTU Mempaya, Saksi menunggu di sepeda motor sedangkan Anak dengan Saksi masuk ke area PLTU dan sekira 30 menit kemudian, Anak dengan Saksi keluar dari areal PLTU membawa kabel tembaga;
  - Bahwa hasil barang yang diambil pada tanggal 9 April 2023, Saksi menjualnya ke sebuah lapak besi bekas milik Saksi Wagiman dan setelah dijual Saksi mendapat hasil uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberi Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terhadap barang pada tanggal 10 April 2023, kami menjualnya ke lapak besi yang berada di Kec. Damar setelah di lapak Besi, Anak dan Saksi yang menjual tembaga tersebut sedangkan Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto menunggu di Sepeda motor dan selanjutnya Saksi memberi Saksi uang sebesar. Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Anak sebesar. Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi, Anak dan Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto tidak ada izin untuk mengambil barang-barang di PLTU Mempaya; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.
- 6. Imam Toyib als Imam Bin Abdul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BN-3809-XJ yang mana Saksi Ahmad Denny terakhir kali merental motor di tempat Saksi pada tanggal 27 April 2023 dan dikembalikan pada tanggal 30 April 2023;
  - Bahwa Anak tidak ada menyewa motor dengan Saksi; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.



7. **Fery Armansyah als Feri Bin Alm Ahmad Kosasih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Denny pernah menyewa atau merental motor milik Saksi, terakhir kali pada tanggal 16 Maret 2023 dan motor yang dirental adalah motor merk Yamaha Gear BN 3270 XH dan dikembalikan pada tanggal 17 Maret 2023;

- Bahwa Anak tidak ada menyewa motor dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak diajak Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto untuk mencari uang dengan jalan mencari-cari besi kearah Damar, lalu Anak, Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi masuk ke area PLTU Mempaya yang beralamat di Ds. Mempaya Kec. Damar Kab. Belitim, dan saat melihat PLTU, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi langsung menunjuk untuk memotong suatu besi lalu bergegas memotongnya kemudian sekira 30 menit saksi dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi keluar dengan membawa besi 1(satu) potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan Anak membawa kabel tembaga yang berbalut plastik warna kuning dengan panjang sekira 3 m (tiga meter) kemudian besi dan kabel dibawa dengan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya kami menuju SDN 7 Dsn. Harapan Jaya, Ds. Lalang Jaya Kec.Manggar, Kab. Belitim kemudian Anak diminta Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi mengambil parang dirumah saksi setelah itu Anak memberikan parang dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi memisahkan plastik pembungkus tembaga tersebut dengan cara Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto yang memegang kabel tembaga tersebut dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi yang menarik plastik pembungkus tembaga, sehingga terpisah antara tembaga dan plastiknya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Saksi kembali diajak oleh Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi untuk mengambil besi lagi di PLTU Mempaya dimana Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto yang mengambil dengan gergaji lalu Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto menunggu di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luar Area PLTU dan setelah selesai mengambil keduanya keluar dari area PLTU lalu memisahkan besi dengan plastiknya dan untuk selanjutnya menjualnya ke sebuah lapak besi yang berada di Kec. Damar;
- Bahwa setelah sampai di lapak besi, Anak dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi yang menjual tembaga tersebut sedangkan Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto menunggu di Sepeda motor;
  - Bahwa Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi memberi Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto uang sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Anak menggunakan uang yang diberikan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi untuk membeli baju lebaran;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua menyesalkan perbuatan yang dilakukan Anak;
- Bahwa orang tua akan membimbing Anak supaya tidak mengulangi tindak pidana;
- Bahwa orang tua memohonkan keringanan hukuman untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) gulung kabel tembaga;
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa gagang;
3. 1 (satu) helai baju merk Dafuci Jeans warna putih dengan tulisan berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai baju merk Dafuci Jeans warna putih dengan tulisan berwarna hitam;
5. 2 (dua) gulung kabel tembaga warna kuning list hijau;
6. 1 (satu) set gergaji besi warna orange;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Polisi 6974 GK nomor rangka MH1HB61167K199653 nomor mesin HB61E1197254;
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi 6974 GK nomor rangka MH1HB61167K199653  
nomor mesin HB61E1197254

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak memasuki area PLTU Mempaya yang beralamat di Dsn. Mempaya I RT/RW 001/001 Desa Mempaya Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, yang mana Saksi Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi untuk mengambil kabel di Area PLTU tersebut kemudian Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi bergegas memotong kabel tersebut sedangkan Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto pergi keluar dari Area PLTU dan menunggu sepeda motor. Sekira 30 menit, Anak dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi keluar dari area PLTU dengan membawa 1 (satu) potong besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan Anak membawa kabel tembaga yang berbalut plastik warna kuning dengan panjang sekira 3 m (tiga meter);
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, kembali Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak masuk ke area PLTU Mempaya, Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto menunggu di sepeda motor sedangkan Anak dengan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi masuk ke area PLTU dan sekira 30 menit kemudian, Anak dengan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi keluar dari areal PLTU membawa kabel tembaga;
- Bahwa hasil barang yang diambil pada tanggal 9 April 2023, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi menjualnya ke sebuah lapak besi bekas milik Saksi Wagiman dan setelah dijual Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi mendapat hasil uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi memberi Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terhadap barang pada tanggal 10 April 2023, Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi menjualnya ke lapak besi yang berada di Kec. Damar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PLTU Mempaya akibat diambil barang-barang yang diambil Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan barang tersebut dipergunakan Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak untuk membeli baju lebaran;
- Bahwa Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang di PLTU Mempaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Anak yaitu **Anak** adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Anak telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



dakwaannya sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Barangsiapa" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", baru kemudian mempertimbangkan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur "mengambil" dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak memasuki area PLTU Mempaya yang beralamat di Dsn. Mempaya I RT/RW 001/001 Desa Mempaya Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, yang mana Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi menunjuk untuk mengambil kabel di Area PLTU tersebut kemudian Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi bergegas memotong kabel tersebut sedangkan Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto pergi keluar dari Area PLTU dan menunggu sepeda motor. Sekira 30 menit, Anak dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi keluar dari area PLTU dengan membawa 1 (satu) potong besi dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekira 1 (satu) meter dan Anak membawa kabel tembaga yang berbalut plastik warna kuning dengan panjang sekira 3 m (tiga meter);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, kembali Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak masuk ke area PLTU Mempaya, Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto menunggu di sepeda motor sedangkan Anak dengan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi masuk ke area PLTU dan sekira 30 menit kemudian, Anak dengan Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto keluar dari areal PLTU membawa kabel tembaga;

Menimbang, kerugian yang dialami PLTU Mempaya akibat diambil barang-barang yang diambil Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil pada tanggal 9 April 2023, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi menjualnya ke sebuah lapak besi bekas milik Saksi Wagiman dan setelah dijual Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi mendapat hasil uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi memberi Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terhadap barang pada tanggal 10 April 2023, Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi menjualnya ke lapak Besi yang berada di Kec. Damar;

Menimbang, bahwa PLTU Mempaya kehilangan 1 (satu) besi potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan kabel tembaga berbalut plastik warna kuning dengan panjang sekira 3(tiga) meter namun kemudian diketahui barang-barang tersebut diambil Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak lalu dijual kepada Saksi Wagiman sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** terpenuhi

**Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut:

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah pertimbangkan bahwa Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak terbukti mengambil barang di PLTU Mempaya pada tanggal 9 dan 10 April 2023;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut pada tanggal 9 April 2023, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi menjualnya ke sebuah lapak besi bekas milik Saksi Wagiman dan setelah dijual Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi mendapat hasil uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto memberi Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terhadap barang pada tanggal 10 April 2023, Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto dan Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi menjualnya ke lapak Besi yang berada di Kec. Damar;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh dari penjualan barang tersebut dipergunakan Anak untuk membeli baju lebaran;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak sebelumnya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang di PLTU Mempaya;

Menimbang, bahwa tindakan menjual barang adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan seorang pemilik padahal Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak bukanlah pemilik barang-barang yang dijual kepada Saksi Wagiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak secara bersama telah mengambil barang di PLTU Mempaya, yang mana

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak mengambil tanpa izin dari PLTU Mempaya, lalu kemudian barang tersebut dijual yang mana hasil penjualan barang tersebut diterima Anak untuk membeli baju lebaran maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

### **Ad 4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Anak telah terbukti melakukan unsur kedua dan ketiga, yang mana melalui pertimbangan tersebut telah terlihat bahwa ada kesepakatan dan kerjasama dari Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;**

### **Ad 5. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak begitu menjelaskan perihal perbuatan berlanjut atau *“voortgezette handeling”* maka Hoge Raad dalam arrest tanggal 19 Oktober 1932, NJ 1932 mengatakan perbuatan berlanjut atau *“voortgezette handeling”* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.

Menimbang, bahwa selain perbuatan yang dilakukan beberapa kali tersebut adalah sejenis, perbuatan berlanjut atau *“voortgezette handeling”* mensyaratkan ada satu keputusan niat dan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu jauh jarak waktunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pertimbangkan bahwa Anak telah terbukti mengambil barang di PLTU Mempaya pada tanggal 9 dan 10 April 2023;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak mengambil barang sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 9 dan 10 April 2023 adalah untuk mengambil kabel-kabel di PLTU Mempaya untuk dijual guna uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi Ahmad Denny Setiawan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tampak ada satu keputusan niat yang dilakukan Saksi Ahmad Denny Setiawan alias Denny bin Siswanto, Saksi Yudi Rizki alias Yodeng Als Odeng Bin Suhardi dan Anak pada tanggal 9 dan 10 April 2023 adalah untuk mengambil kabel-kabel di PLTU Mempaya dan dilakukan dalam waktu yang berdekatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak telah terpenuhi, maka unsur **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak dan Anak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Anak harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, dan karena telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum Majelis Hakim menjatuhkan bentuk pemidanaan terhadap Anak, maka berdasarkan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan masing-masing Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasi demi kepentingan terbaik Anak supaya Anak dihukum Pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlebih dahulu Hakim harus memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak di persidangan, Orang Tua Anak pada pokoknya turut menyesali perbuatan Anak dan berjanji untuk membimbing serta mengawasi Anak agar tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang oleh karenanya Orang Tua Anak turut memohon keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak No.Registrasi Litmas I.C-35/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasi demi kepentingan terbaik Anak supaya Anak dijatuhi "Pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta Hakim untuk memutuskan: Pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat di pos BAPAS Tanjung Pandan selama 72 (tujuh puluh dua) jam, yang dilaksanakan selama 6 (enam) jam perminggu ";

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Orang Tua Anak, rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, serta tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang dan tuntutan Penuntut Umum berupa "*Pidana Dengan Syarat: Pelayanan Masyarakat*", pada dasarnya telah mengakomodir syarat penjatuhan pidana terhadap Anak, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan yang akan dikenakan kepada Anak yaitu sebagai sarana untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif dapat tercapai. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat sebagaimana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan tertulis pada bagian amar putusan ini telah dianggap tepat dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak serta turut menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum maka merujuk pada ketentuan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim harus menentukan syarat umum dan syarat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditentukan syarat umum yaitu Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat yang jangka waktu masa pidana dengan syarat tersebut akan ditetapkan pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang dalam hal ini Hakim menentukan syarat khusus yaitu Anak melakukan pelayanan masyarakat dengan ketentuan yang selengkapnya akan ditetapkan pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak mengatakan sudah tidak bersekolah, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa usia anak dimungkinkan Anak untuk kembali bersekolah, sehingga masa pelayanan masyarakat yang dilakukan Anak harus dilakukan setelah anak selesai sekolah, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) gulung kabel tembaga, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa gagang, 1 (satu) helai baju merk Dafuci Jeans warna putih dengan tulisan berwarna hitam, 1 (satu) helai baju merk Dafuci Jeans warna putih dengan tulisan berwarna hitam masih diperlukan perkara atas nama Terdakwa Ahmad Denny Setiawan Als Deni Bin Siswanto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Denny Setiawan Als Deni Bin Siswanto;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) gulung kabel tembaga warna kuning list hijau, 1 (satu) set gergaji besi warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Polisi 6974 GK nomor rangka MH1HB61167K199653 nomor mesin HB61E1197254, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Polisi 6974 GK nomor rangka MH1HB61167K199653 nomor mesin HB61E1197254 masih diperlukan perkara atas nama Terdakwa Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati keuntungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pidana dengan syarat selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan selama masa pidana dengan syarat tersebut, Anak wajib melakukan pelayanan masyarakat di pos Balai Pemasarakatan Pangkal Pinang di Tanjung Pandan selama 72 (tujuh puluh dua) jam, yang dilaksanakan selama 6 (enam) jam perminggu serta tidak dilakukan ketika jam pembelajaran sekolah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) gulung kabel tembaga;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa gagang;
- 1 (satu) helai baju merk Dafuci Jeans warna putih dengan tulisan berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju merk Dafuci Jeans warna putih dengan tulisan berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Denny Setiawan Als Deni Bin Siswanto.

- 2 (dua) gulung kabel tembaga warna kuning list hijau;
- 1 (satu) set gergaji besi warna orange;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Polisi 6974 GK nomor rangka MH1HB61167K199653 nomor mesin HB61E1197254;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Polisi 6974 GK nomor rangka MH1HB61167K199653 nomor mesin HB61E1197254

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yudi Rizki Als Yodeng Als Odeng Bin Suhardi;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Frans Lukas Sianipar, S.H , Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Lukas Sianipar, S.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiani,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Mita Mei Setya Rumekti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)